



P U T U S A N

Nomor 136/Pdt.G/2018/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto, yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai talak** yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir, Jeneponto, 11 April 1984, agama Islam, pekerjaan, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai pemohon konvensi/tergugat rekonvensi;
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir, Bantaeng, 13 September 1993, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Dusun, Desa....., Kecamatan, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai termohon konvensi/penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak, dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 22 Juni 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 136/Pdt.G/2018/PA Jnp., dengan perubahan dan perbaikan secukupnya di persidangan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2015 Miladiyah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bantaeng, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 94/27/V/2015, tertanggal 21 November 2016;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal di rumah orang tua pemohon selama enam belas bulan;
3. Bahwa awalnya pemohon dan termohon hidup rukun. sejak pernikahan memasuki bulan ke tiga, kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis, keduanya sering berselisih dan terlibat perpecahan;
4. Bahwa puncak perpecahan dan perselisihan terjadi pada akhir bulan September 2016, termohon pergi dari rumah pemohon dikarenakan termohon marah tanpa alasan yang jelas. Kepergian termohon diketahui oleh pemohon, bahkan pemohon sempat memberi kabar kepada orang tua termohon;
5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga demikian, pemohon hendak mengajukan izin mengikrarkan talak dengan alasan :
 - Termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami yang sah;
 - Termohon sering cemburu tanpa ada alasan yang jelas;
 - Termohon sering berlaku kasar dan temperamental;
6. Bahwa sejak kepergian termohon dari rumah pemohon, keduanya sudah tidak lagi berkomunikasi sejak 20 November 2016 sampai sekarang terhitung delapan belas bulan;
7. Bahwa pernah ada usaha yang dilakukan oleh pemohon untuk memperbaiki hubungannya dengan termohon, hanya saja sikap termohon semakin kasar dan tidak mau berubah;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas, pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto, dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

Hal. 2 dari 26 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2018/PAJnp.



1.-----

Mengabulkan permohonan pemohon;

2. Mengizinkan pemohon, Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, majelis hakim terlebih dahulu mengarahkan penyelesaian perkara ini melalui proses mediasi, dengan menunjuk, salah seorang hakim Pengadilan Agama Jeneponto sebagai mediator yang dipilih oleh kedua belah pihak melakukan proses mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut menyatakan mediasi tidak berhasil.

Bahwa disamping itu majelis hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak agar dapat kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan pemohon menyatakan tetap pada sikap semula, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban secara tertulis, dan perbaikan secukupnya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam konvensi :

1. Bahwa benar pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2015 Miladiyah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bantaeng,

Hal. 3 dari 26 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2018/PAJnp.



sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 94/27/V/2015, tanggal 21 November 2016;

2. Bahwa benar setelah akad nikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon selama enam belas bulan;

3. Bahwa benar awalnya pemohon dan termohon menjalani kehidupan berumah tangga dengan rukun, dan sejak memasuki tiga bulan usia perkawinan telah diwarnai pertengkaran dan perselisihan, namun tidak benar alasan penyebab pertengkaran karena termohon cemburu, karena termohon bisa membedakan yang mana pantas dicemburui, dan walaupun cemburu, termohon mempunyai alasan dan bukti yang nyata;

4. Bahwa tidak benar termohon tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami, termohon tetap menghargai pemohon sebagai suami dan pengayom dalam rumah tangga sekalipun ada kekurangan yang di miliki oleh pemohon, termohon tetap mencintai dan menghargai pemohon sebagai suami;

5. Bahwa benar termohon kadang-kadang berkata kasar kepada pemohon bukan untuk meremehkan pemohon sebagai seorang suami tetapi kata kasar yang termohon lontarkan kepada pemohon karena pemohon tidak memenuhi nafkah batin termohon;

6. Bahwa tidak benar puncak konflik karena sikap termohon, melainkan awal dan puncak perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh ulah pemohon sendiri dikarenakan pemohon sendiri yang menyuruh termohon meninggalkan rumah kediaman bersama, dan pulang ke rumah orang tua termohon;

7. Bahwa tidak benar sejak termohon disuruh pulang ke rumah orang tua bulan September 2016 sampai sekarang sudah berlangsung dua tahun dua bulan, pihak keluarga pemohon telah melakukan upaya damai terhadap pemohon dan termohon, melainkan selama itu tidak satupun keluarga pemohon yang datang membicarakan masalah pemohon dan termohon dengan cara kekeluargaan, malahan pihak keluarga termohonlah yang mendatangi rumah orang tua pemohon

Hal. 4 dari 26 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2018/PAJnp.



membicarakan masalah pemohon dan termohon agar dapat diselesaikan dengan jalan kekeluargaan, tapi malah pihak pemohon memilih penyelesaian melalui pengadilan agama;

8. Bahwa benar selama itu pemohon dan termohon sudah tidak ada komunikasi sama sekali, dan benar pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat membina rumah tangga yang bahagia, karena itu pilihan pemohon sendiri;

Dalam rekonsensi :

1. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam perkara konvensi, penggugat dan tergugat kini telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun dua bulan, yakni mulai bulan September 2016, dan selama itu tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, maka penggugat mohon nafkah lampau selama dua tahun dua bulan yang tidak di penuhi oleh tergugat tersebut, agar dibayarkan kepada penggugat sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari, atau Rp1.500.000,00 (satu juta lima rsatus ribu rupiah) perbulan, dengan total keseluruhan sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);

2. Bahwa oleh karena tergugat bermaksud menjatuhkan talak terhadap penggugat, maka penggugat mohon diberi nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, selama tiga bulan dengan jumlah keseluruhan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut termohon konvensi/penggugat rekonsensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto, c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

Dalam konvensi :

- Menolak permohonan pemohon;

Dalam rekonsensi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;

Hal. 5 dari 26 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2018/PAJnp.



2. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dengan total keseluruhan sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
3. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah iddah penggugat sejumlah Rp1.500,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan selama tiga bulan dengan jumlah keseluruhan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Dalam konvensi dan reconvensi

- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara kepada pemohon konvensi/tergugat reconvensi;

Subsider :

- Jika majelis hakim yang mulia berpendapat lain terhadap perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban konvensi, dan gugatan reconvensi tersebut, pemohon konvensi/tergugat reconvensi mengajukan replik dan jawaban reconvensi secara tertulis dengan perbaikan secukupnya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam konvensi :

- Bahwa pemohon tetap mempertahankan dalil permohonan semula, dan menolak dengan tegas yang didalilkan termohon dalam dalil bantahannya;
- Bahwa tidak benar pemohon tidak memenuhi nafkah batin sebagaimana jawaban termohon, karena jika kebutuhan batin termohon tidak terpenuhi mengapa termohon harus mengikut program KB;
- Bahwa tidak benar pemohon yang menyuruh termohon pulang ke rumah orang tuanya, melainkan termohon meninggalkan rumah kediaman bersama atas kemauan sendiri, dan pemohon pun mengizinkannya;
- Bahwa pemohon tetap pada dalil semula tentang penyebab konflik pemohon dan termohon, karena termohon cemburu tanpa alasan yang jelas terhadap mantan pacar pemohon, bahkan terhadap saudara sepupu pemohon saja yang sudah punya suami termohon cemburui juga;

Hal. 6 dari 26 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2018/PAJnp.



- Bahwa termohon mengaku telah berlaku kasar terhadap pemohon dengan dalih pemohon tidak memenuhi kebutuhan batinnya, itu tidak benar, termohon sesungguhnya tidak menghargai pemohon sebagai suami, termohon pernah menampar pemohon di depan orang tua termohon, hanya karena pemohon menggunakan hp termohon main game, bukan itu saja, termohon juga pernah menusuk wajah pemohon menggunakan pulpen, bahkan termohon pernah melempari pemohon dengan bungkus obat yang berisikan obat;
- Bahwa memang benar pemohon telah melarang keluarga melakukan usaha merukunkan pemohon dan termohon, karena perlakuan-perlakuan kasar termohon tersebut telah membuat pemohon sangat sakit hati, oleh karenanya keluargapun sudah tidak mendukung hubungan pemohon dan termohon;

Dalam rekonsiliasi :

- Bahwa penggugat sebenarnya tidak layak memperoleh nafkah, karena penggugat sendiri yang menginginkan meninggalkan rumah kediaman bersama, dan tidak menjalankan kewajibannya sekian lama sebagai istri.
- Bahwa meskipun demikian tergugat sebagai suami yang bertanggung jawab, tergugat akan memenuhi permintaan penggugat tersebut tetapi tidak sanggup memenuhi sebagaimana tuntutan nafkah lampau permintaan penggugat sejumlah sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah), dan tergugat hanya menganggupi membayar nafkah *madhiyah* tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa disamping karena hal yang diuraikan sebelumnya, saat ini gaji yang tergugat terima setiap bulan di bawah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), hal tersebut dikarenakan semasih hidup rukun dengan penggugat, tergugat telah mengambil kredit untuk keperluan buat modal usaha bersama;
- Bahwa mengenai nafkah *iddah* permintaan penggugat, tergugat tidak mampu memenuhi tuntutan penggugat tersebut;

Hal. 7 dari 26 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2018/PAJnp.



Berdasarkan dalil-dalail tersebut pemohon konvensi/tergugat reconvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jenepono, dengan perantaraan majelis hakim yang menangani perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

Dalam konvensi:

- Mengabulkan permohonan pemohon;

Dalam reconvensi:

- Menolak gugatan penggugat sebagian;
- Membani tergugat sesuai dengan kemampuan tergugat;

Dalam konvensi dan reconvensi:

- Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum.

Bahwa terhadap *replik konvensi* dan *jawaban reconvensi* tersebut, termohon konvensi/penggugat reconvensi mengajukan duplik konvensi dan replik reconvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dalam konvensi, dan tetap pada dalil gugatan reconvensi.

Bahwa sebelum memasuki pembuktian, atas usaha perdamaian yang dilakukan majelis hakim, kedua belah pihak telah sepakat mengakhiri sengketa dalam perkara reconvensi, dan mengajukan kesepakatan perdamaian secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat membayar nafkah *madhiyah* penggugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
2. Bahwa tergugat memberi nafkah *iddah* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon konvensi mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Bukti tertulis

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 94/27/V/2015, Tanggal 21 Novenber 2016, kode (P.);

Hal. 8 dari 26 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2018/PAJnp.



Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, bercap pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya.

b. Kesaksian dua orang saksi

Saksi kesatu :

....., di bawah sumpah memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon dengan baik, keduanya adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung pemohon, dan tinggal di rumah yang sama dengan pemohon;
- Bahwa ketika membina rumah tangga pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama enam belas bulan, dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa semula pemohon dan termohon membina rumah tangga dengan rukun, dan cukup harmonis, namun sejak usia perkawinan berjalan tiga bulan, rumah tangga pemohon dan termohon mulai diwarnai pertengkaran, sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi hanya satu kali menyaksikan pemohon dan termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran pemohon dan termohon saat itu, termohon cemburu melihat ada foto mantan pacar pemohon di hp pemohon;
- Bahwa ketika terjadi pertengkaran, termohon langsung mau meninggalkan rumah kediaman bersama saat itu juga pada hal jam 01.00 dini hari, sehingga pemohon memanggil saksi membantu pemohon agar dapat menahan termohon supaya tidak keluar dari rumah malam itu;

Hal. 9 dari 26 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2018/PAJnp.



- Bahwa tiga hari setelah kejadian itu termohon pulang ke rumah orang tuanya, dimana saat itu semua penghuni rumah sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa sejak saat itu termohon tidak pernah lagi kembali ke rumah kediaman bersama, dan pemohonpun sudah tidak pernah pergi menjemput termohon;
- Bahwa pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016, yang hingga sekarang sudah berlangsung 2 tahun, 3 bulan;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak, sudah tidak ada yang melakukan usaha merukunkan keduanya, karena pemohon sendiri sudah tidak mencintai termohon;

Saksi kedua :

....., di bawah sumpah memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon dengan baik, keduanya adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi adalah tante pemohon, bertetangga dekat, dan sering berkunjung ke rumah kediaman pemohon dan termohon;
- Bahwa ketika membina rumah tangga awalnya pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama enam belas bulan, dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa semula pemohon dan termohon membina rumah tangga dengan rukun, dan cukup harmonis, namun sejak usia perkawinan berjalan tiga bulan, rumah tangga pemohon dan termohon mulai diwarnai pertengkaran, sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab cekcok pemohon dan termohon, dan saksi juga tidak pernah menyaksikan secara langsung

Hal. 10 dari 26 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2018/PAJnp.



keduanya terlibat cekcok, tetapi ketika terjadi pertengkaran terakhir, meskipun saksi sedang tidak di rumah, keluarga memberitahu kejadiannya, kemudian saksi langsung memanggil pemohon dan termohon, dan menasihati keduanya, karena saat itu orang tua pemohon sedang menunaikan ibadah haji, sehingga saksi merasa bertanggung jawab sebagai pengganti orang tua;

- Bahwa saat saksi menasihati, pemohon dan termohon tidak ada yang memberi tanggapan, dan masing-masing diam saja, serta menangis, sehingga tidak dapat berbuat banyak;
- Bahwa satu hari setelah saksi menasihati pemohon dan termohon, termohon meninggalkan rumah kediaman bersama, dan ketika orang tua pemohon sudah mau pulang menunaikan ibadah haji, saksi menelepon termohon supaya segera datang, namun hingga sekarang termohon tidak pernah datang lagi;
- Bahwa pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 sampai sekarang, sudah berlangsung selama 2 tahun, 3 bulan;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak termasuk saksi, sudah melakukan usaha agar pemohon mau kembali membina rumah tangga bersama dengan termohon, tetapi tidak berhasil karena pemohon sudah tidak mencintai termohon;

Bahwa termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti terhadap dalil bantahannya, akan tetapi termohon tidak menggunakan kesempatan tersebut.

Bahwa kedua belah pihak mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mempertahankan dalil masing-masing, dan selanjutnya kedua belah pihak menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

Hal. 11 dari 26 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2018/PAJnp.



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, majelis hakim telah menjelaskan kepada pemohon dan termohon tentang kewajiban menempuh proses mediasi, dan telah mengarahkan penyelesaian perkara ini melalui lembaga mediasi dengan menunjuk, hakim Pengadilan Agama Jeneponto, sebagai mediator dalam perkara ini, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut, tidak berhasil melakukan kesepakatan perdamaian terhadap kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa disamping itu majelis hakim telah maksimal melakukan upaya perdamaian terhadap kedua belah pihak berperkara agar kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon adalah orang Islam, maka berdasarkan asas personalitas keislaman, hukum yang berlaku dalam penyelesaian sengketa pemohon dan termohon ini adalah hukum Islam; maka norma-norma hukum Islam, baik yang tersebut dalam Al-Qur-an dan Ass-Sunnah serta pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam, dapat dijadikan hukum terapan dalam menyelesaikan sengketa antara pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui sebahagian dalil-dalil permohonan, dan membantah sebahagian lainnya.

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui oleh termohon harus dinyatakan telah terbukti, dan telah menjadi fakta hukum.

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang diakui oleh termohon adalah sebagai berikut :

Hal. 12 dari 26 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2018/PAJnp.



1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1433 Hijriah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 94/27/V/2015, tertanggal 21 November 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bantaeng;
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon selama enam belas bulan;
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon berlangsung dengan baik, namun sejak usia pernikahan berjalan tiga bulan, pemohon dan termohon berulang kali timbul kesalahfahaman, dan cekcok terus menerus, serta sudah tidak ditemukan titik penyelesaian, yang mengakibatkan hubungan pemohon dan termohon pada akhirnya tidak harmonis lagi;
4. Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa adapun dalil permohonan pemohon yang dibantah secara tegas oleh termohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar alasan penyebab pertengkaran pemohon dengan termohon karena termohon cemburu, sebab termohon bisa membedakan yang mana pantas dicemburui, dan walaupun cemburu, termohon mempunyai alasan dan bukti yang nyata;
2. Bahwa tidak benar termohon tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami, termohon tetap menghargai pemohon sebagai suami dan pengayom dalam rumah tangga sekalipun ada kekurangan yang dimiliki oleh pemohon, termohon tetap mencintai dan menghargai pemohon sebagai suami;
3. Bahwa tidak benar termohon telah melakukan perlakuan berkata kasar kepada pemohon dengan maksud meremehkan atau tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami, tetapi tetapi dikarenakan pemohon tidak memenuhi nafkah batin termohon;

Hal. 13 dari 26 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2018/PAJnp.



4. Bahwa tidak benar keluarga pemohon telah melakukan upaya merukunkan pemohon dan termohon, melainkan keluarga termohonlah yang datang menemui keluarga pemohon untuk membicarakan agar pemohon dan termohon dapat diselsaikan dengan baik, tetapi pemohon memilih menyelesaikannya melalui pengadilan agama;

5. Bahwa tidak benar puncak konflik karena sikap termohon, melainkan dari awal dan memuncaknya perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh ulah pemohon sendiri tidak memenuhi nafkah batin termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang diakui dan dibantah oleh termohon tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar cekcok/pertengkaran dan perselisihan pemohon dan termohon, adalah karena termohon pencemburu, tidak menghargai pemohon sebagaimana layaknya suami?
2. Apakah pemohon dan termohon masih ada harapan dapat rukun kembali dalam suatu rumah tangga ?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan apakah permohonan pemohon berdasar hukum untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut majelis hakim mempertimbangkan bukti P. yang diajukan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P. tersebut secara formal dibuat, dan ditandatangani, serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bantaeng, serta diberi meterai yang cukup, oleh karena itu bukti P. tersebut fomal dapat diterima.

Menimbang, bahwa terbukti isi bukti P. tersebut memuat peristiwa telah terjadinya akad nikah pemohon dan termohon, dan hal tersebut diakui kebenarannya oleh termohon, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, oleh karena itu keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam

Hal. 14 dari 26 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2018/PAJnp.



perkara ini, sehingga dengan demikian terbukti permohonan pemohon berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon sebagai pada kantor, sebelum melakukan perceraian wajib memperoleh izin dari pejabat atasannya yang mengacu pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yang telah diubah dan diperbaiki dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut pemohon telah Telah mengajukan Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 474.2/23/BKPSDM/X/2018, tentang pemberian izin perceraian atas nama pemohon, oleh karena itu majelis hakim berpendapat permohonan pemohon berdasar hukum untuk tetap dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita permohonan pemohon, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak pemohon untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar permohonan cerai talak pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bagian umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga pemohon dan termohon. Olehnya itu, pemohon tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dalam perkara ini majelis hakim

Hal. 15 dari 26 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2018/PAJnp.



mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga, atau orang dekat pemohon dan termohon lainnya, karena majelis hakim memandang yang lebih mengetahui permasalahan rumah tangga adalah keluarga dekat.

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun termohon mengakui kebenaran sebahagian dan membantah sebahagian dalil-dalil permohonan pemohon, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka baik yang diakui maupun yang dibantah oleh termohon harus dibuktikan secara bersama-sama, sehingga dalam pemeriksaan perkara ini majelis hakim menerapkan beban pembuktian berimbang kepada pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini majelis hakim akan mempertimbangkan kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah menghadap, bersumpah dan memberi kesaksian di depan persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu, oleh karena itu secara formal kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi kesatu dan saksi kedua yang dihadirkan pemohon, ternyata didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil permohonan pemohon, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian.

Menimbang, bahwa dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., kesaksian kedua saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa terbukti dari kesaksian saksi kesatu dan saksi kedua, terdapat bukti pemohon dan termohon telah membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami istri sekitar enam belas bulan, dan selama itu pemohon dan termohon tidak dikaruniai anak.

Hal. 16 dari 26 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2018/PAJnp.



Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa dasar pokok yang diajukan pemohon sebagai alasan perceraian, adalah kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon telah dilanda pertengkaran dan perselisihan terus-menerus, dan sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali.

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan, bahwa suatu pertengkaran/percekcokan dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri, sedangkan perselisihan dikatakan ada, apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan lagi pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami ataupun oleh istri.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi kesatu terbukti sejak usia perkawinan pemohon dan termohon berjalan tiga bulan, kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon telah diwarnai konflik.

Menimbang, bahwa pada peristiwa pertengkan pemohon dan termohon saksi ikut terlibat membantu melerai dan menghalangi termohon agar tidak meninggalkan rumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa terdapat pula bukti tiga hari setelah kejadian tersebut termohon meninggalkan rumah kediaman bersama saat semua penghuni rumah sedang tidak berada di rumah pada bulan September 2016, oleh karena itu majelis hakim menilai terdapat bukti awal adanya indikasi pertengkaran dan perselisihan dalam kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi kedua pemohon, juga terdapat bukti sejak usia pernikahan berjalan tiga bulan kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi, karena antara keduanya selalu terjadi kesalahpahaman dan terus menerus terjadi pertengkaran.

Hal. 17 dari 26 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2018/PAJnp.



Menimbang, bahwa meskipun saksi tidak pernah menyaksikan secara langsung pertengkaran pemohon dengan termohon, dan pula tidak mengetahui penyebab pertengkaran pemohon dan termohon, akan tetapi setelah terjadi pertengkaran yang terakhir bulan September 2016, setelah diberi tahu oleh keluarga tentang pertengkaran hebat pemohon dan termohon, saksi memanggil pemohon dan termohon untuk dinasihati, karena saksi merasa bertanggung jawab sebagai pengganti orang tua pemohon yang saat itu sedang tidak berada di rumah karena menunaikan ibadah haji, tetapi pada saat dinasihati oleh saksi, pemohon dan termohon masing-masing tidak memberi tanggapan, dan hanya menangis.

Menimbang, bahwa terdapat pula bukti satu hari setelah saksi menasihati pemohon dan termohon, termohon meninggalkan rumah kediaman bersama, dan menjelang kedatangan orang tua pemohon, saksi memanggil termohon melalui telepon agar segera pulang, namun hingga saat ini telah berlangsung selama 2 tahun, 3 bulan, termohon tidak pernah lagi datang, dan pula termohon tidak pernah lagi pergi menjemput termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim menilai telah terbukti pertengkaran dan perselisihan antara pemohon dengan termohon sudah berkepanjangan.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi yang dihadirkan oleh pemohon, majelis hakim tidak menemukan bukti saksi yang mengetahui persis penyebab terjadinya pertengkaran pemohon dan termohon, sehingga dengan demikian dalil pemohon bahwa penyebab terjadinya pertengkaran pemohon dan termohon adalah karena *termohon tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami, termohon selalu berkata kasar kepada pemohon*, harus dinyatakan tidak terbukti, sehingga dengan demikian termohon tidak dapat dikategorikan sebagai istri yang durhaka (*nusyuz*).

Menimbang, bahwa meskipun demikian sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya telah terbukti antara pemohon dan termohon terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan, bahkan terbukti pihak keluarga sudah melakukan usaha perdamaian terhadap pemohon dan

Hal. 18 dari 26 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2018/PAJnp.



termohon, tetapi tidak berhasil karena pemohon sendiri sudah tidak mencintai termohon, oleh karena itu majelis hakim menilai terdapat bukti pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan dapat rukun dalam satu rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri sah, menikah pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1433 Hijriah, telah membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama **enam belas bulan**, dan **tidak dikaruniai anak**;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon telah terus-menerus dilanda pertengkaran dan perselisihan;
3. Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal, dan sudah tidak saling memperdulikan satu dengan yang lain sejak bulan September 2016, yang hingga saat ini telah berlangsung selama 2 tahun, 3 bulan;
4. Bahwa upaya damai pihak keluarga kedua belah pihak sudah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah merupakan *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang sangat kuat), dan melaksanakannya adalah merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Menimbang, bahwa idealnya pasangan suami istri tinggal dalam satu rumah yang sama, memadu kasih dan sayang, saling memberi dukungan satu dengan lainnya, dalam suka maupun duka, apalagi pemohon dan termohon tergolong pasangan suami istri yang masih muda, namun terbukti termohon lebih memilih meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan September 2016.

Hal. 19 dari 26 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2018/PAJnp.



Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal pemohon dengan termohon yang sudah berlangsung **2 tahun, 3 bulan**, berawal dari suatu pertengkaran mengenai "*termohon pencemburu*"

Menimbang, bahwa dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya, artinya bahwa sepanjang pemohon dan termohon pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa pemohon dan termohon sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama, dan kedua belah pihak bertetap pada sikap masing-masing.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, pemohon mengajukan permohonan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan termohon.

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim menilai hal tersebut sebagai bukti secara nyata hubungan pemohon dan termohon telah renggang, dan jauh dari adanya ikatan batin.

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada, maka suatu perkawinan akan rapuh, oleh karena itu majelis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga pemohon dan

Hal. 20 dari 26 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2018/PAJnp.



termohon telah pecah (*broken marriage*), dan sudah tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat dibina.

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 sudah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa terbukti pihak keluarga kedua belah pihak telah kesulitan untuk dapat melakukan upaya agar pemohon dapat rukun kembali dengan termohon, karena pemohon sendiri sudah tidak mencintai termohon, dan sudah tidak bersedia membina rumah tangga bersama termohon.

Menimbang, bahwa demikian pula majelis hakim selama pemeriksaan perkara ini, sejak awal persidangan telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian terhadap pemohon dan termohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan majelis hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi semuanya sia-sia, sehingga majelis hakim berpendapat pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam membina suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa hal itu terbukti pula dari sikap dan mimik pemohon dan termohon yang ditunjukkan selama persidangan, telah mengekspresikan ketidaksenangan satu dengan yang lain.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, dan mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa berarti menghukum salah satu pihak, isteri, atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan, bahkan apabila keadaan seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan

Hal. 21 dari 26 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2018/PAJnp.



madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria dan muatan pertengakaran dan perselisihan yang terjadi antara pemohon dan termohon, majelis hakim berkesimpulan perkawinan pemohon dan termohon sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berkesimpulan telah terpenuhi unsur-unsur yang dikehendaki oleh Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu mengetengahkan firman Allah dalam surah *Al-Baqarah* ayat 227 sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : “ *Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui* “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah cukup alasan mengabulkan permohonan pemohon sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pelaksanaan pencatatan perceraian, maka berdasar pada ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dipandang perlu memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

Hal. 22 dari 26 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2018/PAJnp.



Dalam rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara rekonvensi ini erat kaitannya dengan perkara konvensi, maka semua yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan perkara rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa terhadap perkara rekonvensi penggugat dan tergugat telah berhasil membuat perjanjian/kesepakatan perdamaian sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap tuntutan ***nafkah madhiyah***, tergugat menyamnggupi memberi penggugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
2. Bahwa terhadap ***nakah iddah***, tergugat bersedia memberi penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun telah tercapai perdamaian antara penggugat dengan tergugat, namun untuk melindungi hak-hak penggugat setelah diceraikan tergugat, maka kewajiban tergugat untuk memenuhi hak-hak penggugat berupa ***nafkah madhiyah***, dan ***nafkah iddah*** harus diserahkan sesaat sebelum ikrar talak yaitu sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan, sekaligus menjadikan pemenuhan kewajiban pembayaran tersebut sebagai syarat dilangsungkannya penyaksian ikrar talak. Dengan demikian, apabila tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran tersebut sampai lampau waktu enam bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak, maka hak tergugat untuk mengucapkan ikrar talak menjadi gugur dan putusan pengadilan yang memberi izin pengucapan ikrar talak tersebut tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali jika penggugat menyatakan kerelaannya dijatuhi talak sebelum pemenuhan hak-haknya terlaksana.

Menimbang, bahwa pembebanan kepada tergugat untuk menjalankan amar putusan tertentu sebelum melaksanakan amar putusan yang lain, telah bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017, sehingga dengan cara dan metode seperti

Hal. 23 dari 26 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2018/PAJnp.



itu dinilai majelis hakim sebagai cara atau metode yang lebih menjamin perlindungan hak-hak isteri, mencegah kemungkinan putusan pengadilan bersifat *illusoir* dan lebih mencerminkan pemenuhan nilai filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perkara perceraian, khususnya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena itu patut dan bijak memerintahkan penggugat dan tergugat mentaati isi perjanjian tersebut.

Dalam konvensi dan rekonvensi :

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, dan perkara rekonvensi merupakan satu kesatuan dengan perkara konvensi, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi, sesuai yang diatur pada ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam konvensi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan pemohon, **Pemohon**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **Termohon**, di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;

Dalam rekonvensi:

1. Menyatakan telah tercapai kesepakatan antara penggugat dengan tergugat sebagai berikut :
 - 1.1. Tergugat membayar **nafkah madhiyah** penggugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 1.2. Tergugat memberi **nafkah iddah** kepada penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang akan diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak;

Hal. 24 dari 26 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2018/PAJnp.



2. Menghukum penggugat dan tergugat untuk mentaati isi kesepakatan tersebut;

Dalam konvensi dan rekonsensi :

- Membebaskan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp901.000,00 (sembilan ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 26 Desember 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 *Rabulu Akhir* 1440 *Hijriyah*, dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto, yang terdiri dari, ketua majelis,, dan....., masing-masing hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dibantu oleh, panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon konvensi/tergugat rekonsensi, dan termohon konvensi/penggugat rekonsensi.

Hakim anggota I,
ttd.

Ketua majelis,
.ttd

.....
Hakim anggota II,
ttd

.....

.....

Panitera pengganti,
ttd.

.....

Perincian biaya perkara :

1.....	Biaya pendaftaran	Rp
.....	30.000,00	

Hal. 25 dari 26 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2018/PAJnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.....	Biaya panggilan	Rp	
.....			810.000,00
3.....	Biaya ATK	Rp	
.....			50.000,00
4.....	Biaya redaksi	Rp	5.000,00
5.....	Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	901.000,00
(sembilan ratus satu ribu rupiah)			

Hal. 26 dari 26 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2018/PAJnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)